



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

**NAMA PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lorong Amran Batalipu, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata 1 (S1), tempat kediaman Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 168/Pdt.G/2020/PA Buol. Tanggal 01 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 24 November 1996 di rumah orang tua Termohon di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Bokat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat Berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 159/1/XII/96 Tertanggal 17 September 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon di Desa Kantanan Kecamatan Bokat Kabupaten Buol selama 1 tahun 6 bulan dan tinggal bersama selama 21 tahun 4 bulan di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sampai pisah;
3. Bahwa kini rumah Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 23 tahun 10 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah melakukan hubungan Suami Istri (Ba'da Dukhul) selama 22 tahun 8 bulan serta dikarunia 2 orang anak masing masing bernama : NAMA ANAK I Lahir tanggal 1 Juli tahun 1997 dan NAMA ANAK II Lahir tanggal 12 Agustus tahun 2002;
4. Bahwa sejak tanggal 08 November 2019 kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering berkata-kata kasar dan marah-marah karena Pemohon yang belum memiliki pekerjaan;
  - b. Termohon meminta cerai apabila Pemohon meminta ijin untuk berpoligami;
  - c. Termohon memaksakan Pemohon agar kembali pulang ke rumah karena Pemohon sudah tinggal dan berdomisili di Kota Palu;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 14 Juni 2020 ketika itu Pemohon dan Termohon saling menyampaikan kekesalan masing-masing Via Telpn mengakibatkan terputus komunikasi karena sejak tanggal 14 Juni 2019 Pemohon sudah berdomisili di Kota Palu;
6. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan jalan

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **NAMA PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **NAMA TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan tanggal 01 Oktober 2020, 07 Oktober 2020 dan tanggal 13 Oktober 2020 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 159/1/XII/96 tertanggal 17 September, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, bermeterai cukup bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, selanjutnya diberi kode (Bukti P.);

## B. Saksi-saksi:

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.10/RW.06, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan November 1996 di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, kemudian pindah kerumah bersama di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa Termohon sering berkata kasar dan marah-marah kepada Pemohon, Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon memaksa Pemohon untuk tinggal di Buol padahal Pemohon sudah berdomisili di Palu;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yakni sejak bulan Juni 2019

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol



disebabkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;

- Bahwa sejak pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

**2. NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di TK. Dharma Wanita, pendidikan S1, tempat tinggal di RT.01/RW.02, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada bulan November 1996 di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, kemudian pindah kerumah bersama di Desa Kantanan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Pemohon memberitahukan kepada saksi bahwa Termohon sering berkata kasar dan marah-marah kepada Pemohon, Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon memaksa

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk tinggal di Buol padahal Pemohon sudah berdomisili di Palu;

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yakni sejak bulan Juni 2019 disebabkan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan jalan menasihatnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadirannya tidak

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir begitupula dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak bulan November 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering berkata-kata kasar dan marah-marah karena Pemohon yang belum memiliki pekerjaan, Termohon meminta cerai apabila Pemohon meminta ijin untuk berpoligami, dan Termohon memaksakan Pemohon agar kembali pulang ke rumah karena Pemohon sudah tinggal dan berdomisili di Kota Palu, dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur,

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal ini, Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى و البينة و الحكم عليه

*Artinya: "Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".*

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti [P] merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti [P] tersebut, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (NAMA SAKSI I PEMOHON), dan saksi 2 (NAMA SAKSI II PEMOHON), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon terkait Termohon yang berkata kasar dan marah-marah kepada Pemohon serta memaksa Pemohon untuk tinggal di Buol padahal Pemohon sudah berdomisili

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Palu adalah fakta yang didengar dari orang lain, namun karena kedua saksi adalah keluarga dekat dan mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti ada perselisihan dan telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan November 2019 rumah tangga Pengugat dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan Termohon sering berkata kasar dan marah-marah kepada Pemohon, Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan Termohon memaksa Pemohon untuk tinggal di Buol padahal Pemohon sudah berdomisili di Palu;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar begitupula sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang Pemohon

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pisah tempat tinggal serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat “*terus-menerus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena keduanya sudah hidup berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, demikian pula ketidakhadiran Termohon di persidangan mengindikasikan bahwa Termohon tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pemohon. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta’ala dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudarat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 37 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon, **NAMA PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **NAMA TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah**, oleh **Ramli Ahmad, Lc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim,**

**Ttd.**

**Ramli Ahmad, Lc.**

**Panitera Pengganti  
Ttd.**

**Sri Wahyuni, S.H.**

## Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	440.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	<b>586.000,00</b>
Terbilang: <b>(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</b>		

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/ PA Buol